



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 14
TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa guna pengelolaan cadangan pangan yang lebih baik di Kabupaten Pekalongan, perlu pengaturan yang lebih rinci tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu ditinjau kembali dan diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2757);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 60);
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disingkat DKPP adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala DKPP.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
7. Cadangan Pangan Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Daerah.
8. Pangan Lokal adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
9. Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah gudang cadangan pangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
10. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa seperti : gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya dan bencana sosial antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusakan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.

11. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standard kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
12. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai peta kerawanan pangan.
13. Rawan Pangan Transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
14. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas dan teror.
16. Gabah kering giling yang selanjutnya disingkat GKG adalah gabah yang mengandung kadar air maksimal 14%.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Mekanisme penyediaan cadangan pangan Kabupaten Pekalongan meliputi :

- a. Pendataan;
- b. Pengadaan;
- c. Pengelolaan;
- d. Penyaluran; dan
- e. Pelaporan.

3. Frasa Bagian Kedua pada BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Pendataan

4. Pasal 7 diubah, sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pendataan dilakukan untuk mengetahui jenis dan jumlah pangan pokok untuk cadangan pangan di Kabupaten Pekalongan.
 - (2) Jenis Pangan Pokok yang digunakan untuk Cadangan Pangan yaitu beras.
 - (3) Jumlah Pangan Pokok yang digunakan untuk Cadangan sekurang-kurangnya 15 ton setara beras.
5. Pasal 8 diubah, sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Kabupaten berupa Gabah Kering Giling (GKG) dan disalurkan dalam bentuk beras.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan melalui pembelian yang berasal dari produksi Kabupaten Pekalongan.
- (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah atau disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasar/lapangan pada saat itu.

6. Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Sumber dana pengisian Cadangan Pangan Kabupaten Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berasal dari APBD.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun anggaran berjalan dan bisa difungsikan sebagai stok untuk Cadangan Pangan.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pengisian cadangan pangan Kabupaten dapat berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
 - c. Bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

7. Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten berupa penyimpanan dan pemeliharaan yang meliputi :
 - a. Penyimpanan Cadangan Pangan dilaksanakan di Gudang Cadangan Pangan Kabupaten;
 - b. Pemeliharaan Cadangan Pangan dilakukan untuk menjaga kualitas Cadangan Pangan;
- (2) Biaya pemeliharaan Cadangan Pangan Kabupaten bersumber dari APBD.

8. Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Proses penggilingan dan pengemasan Cadangan Pangan Kabupaten, dilaksanakan di Rice Mill Unit yang telah ditunjuk.
- (2) Biaya penggilingan dan pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.

9. Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dalam hal stok Cadangan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dinilai mengalami penurunan mutu dan/atau berpotensi tidak dapat dimanfaatkan maka dapat dilakukan pelepasan melalui penjualan.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

10. Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Kabupaten dilakukan sebagai berikut :
 - a. Atas perintah Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan; dan
 - b. Atas usulan Kepala Desa/Lurah melalui Camat setempat
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui mekanisme :
 - a. Bupati memerintahkan kepada Kepala Dinas untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien dan/atau kronis akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, kemiskinan dan/atau gejolak harga;
 - b. Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi ketahanan pangan melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Kabupaten;

- c. Hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - d. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi kepada Bupati dan/atau langsung memerintahkan penyaluran Cadangan Pangan Kabupaten; dan
 - e. Penyaluran Cadangan Pangan Kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan berdasarkan usulan Kepala Desa/Lurah melalui Camat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui mekanisme :
- a. Kepala Desa/Lurah melalui Camat setempat mengusulkan kepada Bupati untuk disalurkan Cadangan Pangan Kabupaten kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien dan/atau kronis, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, kemiskinan dan/atau gejolak harga;
 - b. Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi ketahanan pangan melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Kabupaten sebagaimana diusulkan Kepala Desa/Lurah;
 - c. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi kepada Bupati dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan Cadangan Pangan dan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan dan meminta persetujuan Bupati; dan
 - d. Penyaluran Cadangan Pangan Kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima.

- (4) Jumlah bantuan dan jumlah waktu pemberian bantuan pangan berupa beras dari Cadangan Pangan Kabupaten yang disalurkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf d, berdasarkan hasil verifikasi Tim Pelaksana Cadangan Pangan dan sesuai kemampuan Daerah.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (6) Dalam hal bantuan pangan berupa beras dari Cadangan Pangan Kabupaten disalurkan melalui operasi pasar, maka hasil penjualannya wajib disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
Pada tanggal 9 April 2020


BUPATI PEKALONGAN
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ENDANG MURDININGRUM, SH.
NIP. 19631005 199208 2 001

